

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR , PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN, DAN KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT

A. Tinjauan Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci bagi seseorang yang mulai beranjak dewasa untuk membangun kehidupan berkeluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Dalam perspektif Islam, hal ini dipahami sebagai suatu akad yang memberikan legitimasi terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kitab As-sunnah karya Syaikh Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹⁴ Definisi tersebut menegaskan bahwa sebuah pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan aspek sosial.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur mengenai pernikahan, yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan Pasal 1 angka 1 bahwa : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang*

¹⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, 2013),420.

Maha Esa".¹⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pernikahan sebagai institusi penting yang harus dilakukan dengan kesiapan lahir maupun batin. Adapun pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih tergolong muda atau belum mencapai tingkat kedewasaan tertentu. Secara umum, pernikahan di bawah umur diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih dalam fase remaja dan belum memiliki kesiapan yang penuh dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam konteks hukum Indonesia, praktik menikah di bawah umur merujuk pada perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁶

Di dalam sudut pandang sosiologis, pernikahan di bawah umur tidak hanya dipahami berdasarkan batas usia, melainkan berkaitan dengan tingkat kesiapan individu dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Individu yang menikah pada usia yang terlalu muda umumnya belum memiliki kematangan secara emosional, kestabilan ekonomi, serta kemampuan yang cukup dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan praktik menikah di bawah umur sering dikaitkan dengan berbagai persoalan sosial, seperti

¹⁵ B I P Tim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm 2.

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019, <https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

tingginya angka perceraian, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketidakstabilan ekonomi keluarga.¹⁷

Dalam pola kehidupan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, praktik menikah di bawah umur sering dipandang sebagai langkah yang dianggap mampu mengurangi beban ekonomi keluarga maupun menjaga nama baik keluarga.¹⁸ Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat juga turut membentuk pandangan bahwa menikah di usia dini merupakan hal yang biasa dilakukan. Dengan demikian, pernikahan di bawah umur tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum dan usia semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial.¹⁹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum sebagaimana ibadah lainnya yang menjadikannya saran untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun beberapa dasar hukum pernikahan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut :

Q.S. An-Nur Ayat 32.²⁰

¹⁷ Safira Istiqla et al., "Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosional," *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 7, no. 3 (2025): 44–54.

¹⁸ Kartika Sri Rohana and Sainun, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Lombok," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 13, no. 1 (2024): 119–28, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i1.22713>.

¹⁹ Rima Hardianti and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20.

²⁰ An-Nur (24) : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat ini berisi perintah untuk mengawinkan orang-orang yang sendirian dan janji Allah untuk memampukan mereka yang miskin dengan karunia-Nya.

Q.S. Ar-Rum Ayat 21: ²¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat ini menjelaskan tanda kebesaran Allah melalui penciptaan pasangan agar manusia merasa tentram (*sakinah*), menumbuhkan rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*).

Selain Al-Qur'an, dasar hukum pernikahan juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Terdapat dalam hadis Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud, yang menyebutkan :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hadis ini mengatakan bahwa seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah karena pernikahan dapat menjaga pandangan dan

²¹ Ar-Rum (30) : 21.

memelihara kehormatan diri.²² Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa pernikahan memiliki fungsi dalam menjaga moralitas individu dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain itu, dalam kontes kehidupan bernegara, pernikahan juga diakui dan diatur dalam hukum positif Indonesia sebagai bentuk legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga.²³ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga memiliki aspek yuridis dalam kehidupan masyarakat.

3. Tinjauan Faktor Penyebab Nikah di Bawah Umur

Pernikahan usia di bawah umur merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan ini terjadi sebagai hasil dari interaksi antara faktor ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan sosial, dan faktor tambahan seperti pergaulan bebas dan tekanan keluarga.²⁴ Dengan demikian, pernikahan usia di bawah umur tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara teoritis, faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

²² M. Saifudin Hakim, "Hadis: Perintah Kepada Para Pemuda Untuk Menikah (Bag. 1)," Muslim.or.id, 2024, <https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>.

²³ Manoj Kumar, Sunil; Lochab, A.; Mishra, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Corporate Sustainability-A New Paradigm* 32, no. 3 (2021): 56–71.

²⁴ Adinda Hermambang et al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 1–12.

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan usia di bawah umur. Dalam keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah, anak sering kali dipandang sebagai beban ekonomi, sehingga pernikahan dijadikan sebuah alternatif untuk mengurangi beban tanggungan keluarga.²⁵ Selain itu, terdapat anggapan bahwa dengan menikahkan anak, terutama anak perempuan, keluarga mendapatkan jaminan ekonomi yang lebih baik dari pihak pasangan.

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya pernikahan usia di bawah umur. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki pemahaman risiko dan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan di usia di bawah umur baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial.²⁶ Selain itu, putus sekolah juga menjadi sebuah indikator yang signifikan terhadap meningkatnya angka pernikahan di bawah umur. Remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menikah lebih awal

²⁵ Hardianti and Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan."

²⁶ Yohanes Sutarto, "Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Risiko Pernikahan Dini Di Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (2020).

dibandingkan dengan mereka yang masih aktif dalam pendidikan formal.²⁷

c. Faktor Budaya dan Nilai Sosial

Nilai-nilai budaya dan adat istiadat memiliki pengaruh yang lumayan besar terhadap keputusan seseorang untuk menikah di usia di bawah umur. Dalam beberapa kelompok, terdapat norma yang mendorong wanita untuk menikah di bawah umur untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap pergaulan bebas.²⁸ Di samping itu, tradisi dan adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun sering kali sulit diubah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur tetap dilestarikan meskipun bertentangan dengan perkembangan hukum dan kesehatan modern. Dalam hal ini, budaya berperan sebagai legitimasi sosial terhadap praktik tersebut.

d. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman sebaya, dan masyarakat sekitar, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan seseorang untuk menikah di bawah umur.

Tekanan sosial dari keluarga seperti dorongan orang tua dan

²⁷ Sinta Pramitasari and Hario Megatsari, "Pernikahan Usia Dini Dan Berbagai Faktor Yang Memengaruhinya Early Marriage and Various Factors That Affect It," *Media Gizi Kesmas* 11 (2022): 275–82.

²⁸ Syarifah Nuraini, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2021.

kekhawatiran terhadap pergaulan anak yang bebas menjadi alasan utama untuk menikahkan anaknya di usia yang masih muda.²⁹ Selain itu, pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang menganggap bahwa pernikahan di bawah umur adalah suatu yang biasa, atau sudah menjadi hal yang wajar.³⁰ Dalam kondisi ini, pola reproduksi sosial tercipta, di mana praktik pernikahan di bawah umur terus berulang dalam suatu kelompok.

e. Faktor Pergaulan dan Kehamilan di Luar Nikah

Pergaulan remaja yang tidak terkontrol serta minimnya pendidikan mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan usia di bawah umur. Banyak kasus di mana pernikahan di bawah umur dilakukan sebagai solusi utama atas kehamilan di luar nikah untuk menjaga nama baik keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola pergaulan di kalangan remaja yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pernikahan di bawah umur sebagai bentuk penyelesaian masalah sosial.³¹

²⁹ Nurul Husna, Argyo Demartoto, and Supriyadi Hari Respati, "Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta," *Journal of Health Promotion and Behavior* 1, no. 2 (2016): 87–98.

³⁰ Meilia Rahmawati Kusumaningsih, Friska Realita, and Maharani Cahyaningtyas, "Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini: Literature Review," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 10 (2023): 1927–32, <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i10.3655>.

³¹ Anisa Afianti Nur et al., "Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review," *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 216–27.

f. Faktor Kurangnya Pemahaman Hukum

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan hukum batas usia pernikahan juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Sudah ada penetapan batas usia yang terdapat pada undang-undang; dalam praktiknya, masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui atau tidak memenuhi aturan tersebut. Selain itu, ada sebuah pemahaman yang salah mengenai ajaran agama, yaitu bahwa masyarakat beranggapan pernikahan di bawah umur boleh dilakukan ketika seseorang sudah dianggap baligh. Oleh karena itu, faktor ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan sosial, dan perilaku individu. Rendahnya tingkat pendidikan dan faktor ekonomi merupakan penyebab utama pernikahan di bawah umur, yang kemudian didukung oleh nilai-nilai budaya dan tekanan sosial yang menormalisasi praktik menikah di bawah umur. Selain itu, faktor-faktor pendukung lainnya seperti pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pemahaman mengenai hukum negara dan agama.

³² Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 465434.

B. Pengaturan Pernikahan di Indonesia

Pernikahan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki aturan hukum tersendiri. Pengaturan mengenai pernikahan dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, dan menjamin terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dasar mengenai pernikahan terdapat dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, kasih sayang, dan rasa cinta dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu cara menjaga kehormatan diri serta menghindarkan manusia dari perbuatan yang dilarang agama.³³

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, undang-undang juga

³³ Hasanah, "Mitsâqan Ghalîzan: Kajian Tafsir Ayat Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Pernikahan."

menetapkan batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.³⁴

Bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia tersebut, pernikahan hanya dapat dilakukan melalui dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Pemberian dispensasi dilakukan setelah pengadilan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan memiliki dasar yang kuat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya memastikan pernikahan dilakukan dengan kesiapan fisik, mental, dan sosial.³⁵

Selain diatur dalam undang-undang, ketentuan mengenai perkawinan juga diperjelas dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI). KHI menjelaskan syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Dengan adanya pengaturan tersebut, pernikahan diharapkan tidak hanya dilakukan karena faktor keinginan semata, tetapi juga berdasarkan kesiapan usia, mental, dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga.³⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), <https://repository.radenintan.ac.id/16017/1/1>. Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia.pdf.

³⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991), hlm 10, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/KHI_id.pdf.

C. Konstruksi Sosial

1. Pengertian Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa realitas sosial dalam masyarakat tidak terjadi secara otomatis, melainkan dihasilkan dari interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Teori ini dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang menekankan bahwa individu secara aktif membangun makna terhadap berbagai fenomena sosial yang berlandaskan pengalaman, kebiasaan, nilai budaya, serta koneksi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, apa yang dianggap benar atau normal dalam masyarakat pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses sosial yang berlangsung terus-menerus.³⁷

Dalam masyarakat, struktur sosial memengaruhi cara individu melihat dan menilai suatu fenomena. Pandangan yang sering muncul dalam lingkungan sosial secara tidak langsung akan diakui sebagai kebenaran bersama dan menjadi bagian dari pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial memiliki dampak signifikan dalam membentuk sudut pandang masyarakat terhadap suatu isu sosial.

Dalam penelitian ini, teori konstruksi sosial diterapkan untuk menggali bagaimana pemikiran masyarakat ekonomi menengah ke bawah berkaitan dengan praktik pernikahan di bawah umur yang terbentuk di dalam

³⁷ Peter L. Berger; Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, hlm. 1-36.

kehidupan sosial masyarakat Wonosari. Keyakinan bahwa menikah di bawah umur adalah hal yang biasa muncul dari pengalaman individu, pengaruh keluarga, kondisi ekonomi yang ada, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara terus-menerus.³⁸ Oleh karena itu, praktik pernikahan di bawah umur tidak hanya dilihat sebagai pilihan pribadi, melainkan juga sebagai akibat dari suatu konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat.

Di samping itu, teori konstruksi sosial juga menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dampak dari lingkungan di sekitar mereka. Adanya peraturan mengenai usia minimum untuk menikah, pendidikan, dan penyuluhan melalui institusi seperti KUA merupakan bagian dari proses sosial yang bertujuan untuk mengubah pandangan mengenai pentingnya kesiapan mental, usia, dan finansial sebelum melaksanakan pernikahan.

2. Proses Konstruksi Sosial

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial dalam masyarakat terbentuk melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.³⁹ Ketiga langkah ini menggambarkan proses bagaimana sebuah pandangan atau kebiasaan sosial dapat muncul, diterima, dan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori

³⁸ Lestari Lestari and Ofan Satria, "Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Analisis Teori Berger Dan Luckmann," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 4, no. 6 (2025): 540–44.

³⁹ Anjelina Putri Aisyah, Ghebi Parwati, and Muhamad Imam Prabowo, "Kontruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 2, no. 1 (2023): 56–65.

tersebut diterapkan untuk menganalisis bagaimana cara berpikir masyarakat ekonomi menengah ke bawah terkait praktik menikah di bawah umur terbentuk dan terus berkembang di lingkungan masyarakat Wonosari.

1. Eksternalisasi (*Externalization*)

Eksternalisasi merupakan sebuah upaya individu untuk menyampaikan atau menciptakan pemikiran, nilai, dan pandangannya melalui tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, individu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mereka hadapi, lalu mengembangkan pemahaman tertentu yang berdasarkan pada pengalaman hidup dan lingkungan sekitarnya. Dalam praktik pernikahan di bawah umur, masyarakat ekonomi menengah ke bawah sering memandang pernikahan sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Keterbatasan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas menjadi alasan yang mendorong munculnya pandangan bahwa menikah di usia di bawah umur merupakan pilihan yang tepat. Selain itu, lingkungan keluarga dan budaya yang mendukung praktik tersebut juga berkontribusi terhadap cara pandang masyarakat terhadap pernikahan usia muda.

2. Objektivasi (*Objectivation*)

Objektivikasi merupakan suatu tahap di mana hasil dari pengalaman masyarakat menjadi suatu realitas yang diakui sebagai suatu yang dianggap wajar dan berlaku umum. Pada tahap ini, suatu

pandangan tidak lagi dianggap sebagai pendapat pribadi, melainkan sebuah norma sosial yang diterima bersama dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, pembiasaan terhadap perilaku ini menghasilkan legitimasi kolektif. Misalnya, terdapat anggapan bahwa remaja perempuan perlu segera menikah untuk menghindari stigma negatif dari lingkungan sekitar. Ketika mayoritas individu dalam masyarakat tersebut melakukan hal yang sama, praktik pernikahan di bawah umur mendapatkan penguatan sosial sehingga dianggap sebagai suatu kebiasaan dan norma yang umum dalam kehidupan sosial.

3. Internalisasi (*Internalization*)

Internalisasi merupakan proses di mana nilai dan norma sosial diserap ke dalam kesadaran individu sehingga menjadi bagian dari pola pikir dan menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam penelitian ini, individu yang dibesarkan di lingkungan yang menganggap pernikahan di usia merupakan hal yang wajar, pada umumnya cenderung menerima pandangan tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Pola pikir terkait pernikahan di bawah umur dianggap sebagai pilihan yang wajar, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Oleh karena itu, proses internalisasi ini, praktik pernikahan di bawah umur tetap bertahan dalam masyarakat karena telah menjadi bagian dari sudut pandang sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perubahan cara pikir masyarakat

tidak dapat dicapai hanya dengan regulasi hukum, melainkan juga memerlukan edukasi, sosialisasi, dan pengembangan sosial yang berkelanjutan.⁴⁰ Dalam konteks ini, lembaga KUA memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dari segi usia, mental, dan ekonomi sebelum melaksanakan pernikahan.

D. Tinjauan Teori Tujuan Hukum

1. Pengertian tujuan Hukum

Tujuan hukum secara definisi adalah sasaran yang ingin diraih melalui kehadiran hukum dalam masyarakat. Hukum tidak sekadar berperan sebagai pedoman yang mengatur tindakan manusia, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, keamanan, dan keteraturan di dalam masyarakat.⁴¹ Dengan adanya hukum, diharapkan kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan lebih teratur dan tertib sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁴² Dalam pemikiran ini, hukum tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga

⁴⁰ Nindya Andwitasari et al., “Penguatan Karakter Masyarakat Melalui Implementasi Critical Thinking Desa Grenden, Kecamatan Puger,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 5 (2023): 721–28, <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1752>.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,” (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 71–73.

⁴² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, ed. R. Otje Salman Soemadinigrat; Eddy Damian (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 87–90.

berperan dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat. Hukum dianggap sebagai instrumen yang mampu membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui aturan yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian dalam kehidupan sosial.⁴³ Oleh karena itu, hukum seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan juga sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi norma dan ketentuan yang ada.

Dalam konteks penelitian ini, teori tujuan hukum diterapkan untuk memahami bagaimana regulasi mengenai batas usia pernikahan dibentuk sebagai usaha mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi calon pasangan suami istri. Melalui teori ini, penelitian dapat mengevaluasi bagaimana penghulu KUA melihat praktik pernikahan di bawah umur berdasarkan tujuan hukum yang ingin dicapai melalui regulasi pernikahan di Indonesia.

2. Prinsip-Prinsip dasar Tujuan Hukum

Tujuan hukum secara konseptual menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja, hukum memiliki peran penting dalam mempertahankan keteraturan serta menjadi pemandu bagi perkembangan masyarakat.⁴⁴ Salah

⁴³ Isra Raihan et al., "Hukum Sebagai Alat Pengendalian Sosial : Studi Kasus Di Komunitas Perkotaan Makassar" 4, no. 5 (2025): 7682–86.

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Tulisan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm.90-92.

satu prinsip utama dalam tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban itu sangat diperlukan agar hubungan sosial bisa berjalan lancar dan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat untuk mencapai rasa aman dalam kehidupan sosial.⁴⁵ Dalam konteks praktik pernikahan di bawah umur, ketentuan terkait batas usia pernikahan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada calon pasangan agar siap secara usia, mental, dan ekonomi sebelum memulai hidup berkeluarga. Oleh karena itu, keberadaan hukum tidak hanya dianggap sebagai norma yang mengikat, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih tertib dan terarah.

Prinsip selanjutnya adalah menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai sarana untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang ada.⁴⁶ Dengan adanya regulasi mengenai batas usia perkawinan, diharapkan hukum dapat mengurangi praktik pernikahan di bawah umur serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiapan dalam pernikahan. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar tujuan hukum dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menggali bagaimana penghulu KUA memandang regulasi perkawinan sebagai upaya untuk membina dan mengarahkan masyarakat terkait praktik menikah di bawah umur di daerah Wonosari.

⁴⁵ Wiwik Utami, "Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum," *Jurnal "Maksigama"* 12, no. 2 (2019).

⁴⁶ Ayu Sekar and Saraswati Putri, "Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat" 2, no. 12 (2022): 457–65.

3. Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimum Perkawinan

Sebelum diperlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun.⁴⁷ Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender. Perbedaan batas usia perkawinan dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan dapat meningkatkan risiko terjadinya perkawinan usia anak yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Perubahan batas usia perkawinan berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa ketentuan usia 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸ Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi meminta pembentukan undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Sebagai

⁴⁷ Tim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1974), Pasal 7 ayat (1).

⁴⁸ Samsul Hadi, "Putusan MK No.22 /PUU-XV /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalahah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (Desember 2018): 174–83, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>.

tindak lanjut, pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perubahan tersebut ditetapkan bahwa batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah umur 19 tahun.⁴⁹

Perubahan tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum negara untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak, mengurangi angka perkawinan usia di bawah umur, dan mendorong terwujudnya keluarga yang lebih matang dan sejahtera.⁵⁰ Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan calon suami dan istri memiliki kesiapan yang lebih baik dari segi fisik, mental, maupun sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan kesempatan untuk mengajukan dispensasi nikah melalui pengadilan apabila terdapat alasan yang mendesak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵¹ Dengan demikian, perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan upaya negara dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak sekaligus mewujudkan tujuan pernikahan yang berkualitas.

⁴⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Tulisan*, hlm. 88-90.

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL, TINJAUAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR, DAN STUDI KUA KECAMATAN WONOSARI

A. Profil Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul

Kecamatan wonosari merupakan kawasan yang terletak dalam kabupaten gunungkidul, sekaligus menjadi pusat pemerintahan daerah tersebut. Sebagai ibu kota kabupaten, Wonosari memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, dan kegiatan sosial masyarakat. Posisi ini menjadikan Wonosari sebagai daerah dengan tingkat mobilitas penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Gunungkidul.⁵²

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul dalam publikasi Kecamatan Wonosari Dalam Angka pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dibandingkan dengan wilayah lain. Publikasi tersebut menyajikan data beragam mengenai aspek geografis, demografis, sosial, dan ekonomi yang mencerminkan aktivitas masyarakat di Kecamatan Wonosari sebagai bagian dari kegiatan di Kabupaten Gunungkidul.⁵³

Secara geografis, Kecamatan Wonosari terletak di bagian tengah Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi kawasan permukiman, pusat perdagangan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan. Wilayah ini menjadi pusat kegiatan

⁵² Pemkab Gunungkidul. “Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul”, diakses dari <https://gunungkidulkab.go.id/gambaran-umum/>, 21 Mei 2026.

⁵³ BPS Kabupaten Gunungkidul. “Kecamatan Wonosari Dalam Angka 2024”. Diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/113edf98c49d7cfcc2c7ee85/kecamatan-wonosari-dalam-angka-2024.html>, 22 Mei 2026.

masyarakat dari berbagai daerah di Gunungkidul karena tersedianya sarana dan prasarana umum yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Keberadaan pasar, sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintahan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadikan Kecamatan Wonosari sebagai pusat pelayanan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Dari segi sosial masyarakat, Kecamatan Wonosari memiliki kehidupan sosial yang masih dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, budaya Jawa, dan norma keagamaan yang cukup kuat. Hubungan sosial antarmasyarakat masih terjalin erat melalui kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan. Selain itu, masyarakat di wilayah ini sebagian besar bekerja pada sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pekerjaan informal lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam turut memengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk mengenai pendidikan, pekerjaan, dan praktik pernikahan di bawah umur.

Dalam kehidupan masyarakat, praktik menikah di bawah umur masih ditemukan pada beberapa kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya menjadi beberapa hal yang memengaruhi terjadinya praktik tersebut. Selain itu, ada pandangan sosial yang menganggap pernikahan sebagai solusi terhadap persoalan ekonomi maupun pergaulan bebas di kalangan remaja.

Kecamatan Wonosari dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan pusat pelayanan administrasi perkawinan di Kabupaten Gunungkidul melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Wonosari. Penghulu KUA Wonosari

memiliki keterlibatan langsung dalam proses pencatatan perkawinan, bimbingan perkawinan, hingga penanganan permohonan dispensasi nikah. Dengan demikian, penghulu KUA memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup mendalam mengenai kondisi sosial masyarakat serta fenomena praktik menikah di bawah umur yang terjadi di wilayah Wonosari.

1. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya di Gunungkidul

Kecamatan Wonosari memiliki populasi yang cukup besar dibandingkan dengan daerah lain di Kabupaten Gunungkidul, dengan masyarakat yang beragam dalam hal usia, pendidikan, dan pekerjaan. Struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif, tetapi jumlah remaja yang cukup signifikan juga ada, yang menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap praktik pernikahan di bawah umur.

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan penduduk di daerah Wonosari masih bervariasi. Sebagian penduduk telah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau menengah, akan tetapi masih ada beberapa kelompok yang memiliki pendidikan yang tergolong relatif rendah. Rendahnya pendidikan ini memiliki pengaruh pada keterbatasan pemahaman terkait risiko dan akibat dari pernikahan di usia yang masih di bawah umur.

Dalam hal pekerjaan, mayoritas penduduk bekerja di sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan jasa. Kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada kategori menengah ke bawah

menyebabkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵⁴ Hal ini sering kali memengaruhi cara pikir masyarakat dalam membuat keputusan, terutama berkaitan dengan pernikahan dini.

Selain itu, dari sisi sosial, masyarakat Wonosari masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial dalam kehidupan keluarga. Dalam beberapa situasi, ada pandangan bahwa menikah dini adalah hal yang normatif. Fenomena ini menunjukkan hubungan antara faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya yang membentuk pandangan masyarakat mengenai praktik menikah dini.

2. Isu Krusial Pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang cukup serius di Kabupaten Gunungkidul. Fenomena ini masih terdapat di beberapa daerah, terutama di kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi finansial keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh lingkungan sosial merupakan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini.⁵⁵

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, perkembangan teknologi dan pola pikir remaja juga berperan dalam meningkatnya kasus pernikahan dini.

Kurangnya perhatian dari keluarga serta pemahaman yang minim mengenai

⁵⁴ Puput Tri Wahyuningsih and Idham Ibty, “Analisis Perencanaan Penanggulangan Risiko Ketimpangan Ekonomi Pada Bidang Pengurangan Kemiskinan Di Bappeda DIY,” *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (2019).

⁵⁵ Fitriana Tsany. 2017. Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama* 9: 83–103. doi:10.14421/jsa.2015.091-05.

risiko menikah pada usia yang masih muda membuat sebagian remaja membuat keputusan untuk menikah tanpa persiapan yang matang. Dalam beberapa kasus, pernikahan terjadi akibat hamil di luar nikah atau adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Praktik pernikahan di usia muda menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti putus sekolah, ketidakstabilan perekonomian keluarga, konflik dalam rumah tangga, hingga meningkatnya risiko perceraian. Selain itu, pasangan yang masih di bawah umur umumnya belum siap secara mental, emosional, dan finansial untuk menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Hal ini menjadikan pernikahan dini sebuah masalah yang tidak hanya terikat pada hukum, tetapi juga pada aspek sosial, pendidikan, dan budaya masyarakat.

Oleh karena itu, pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul menjadi isu yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan. Upaya untuk mendidik mengenai kesiapan pernikahan, memperkuat pengawasan keluarga, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini sangat penting untuk mengurangi kasus tersebut.

B. Data Pernikahan dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

1. Data Pernikahan Dini Dalam Kurun Waktu 2016-2019

Tabel 3.1 Data Pernikahan Muda di Kec. Wonosari 2016-2019

Nomor	Tahun	Jumlah Temuan	Rata-Rata Penyebab	Rata-Rata Usia
1	2016	3	<i>Married by Accident</i> (Hamil Dulu)	16-18 Tahun
2	2017	3	<i>Married by Accident</i> (Hamil Dulu)	16-18 Tahun

Nomor	Tahun	Jumlah Temuan	Rata-Rata Penyebab	Rata-Rata Usia
3	2018	6	<i>Married by Accident</i> (Hamil Dulu)	16-18 Tahun
4	2019	49	<i>Married by Accident</i> (Hamil Dulu)	16-18 Tahun

Sumber: Nur Khasanah, 2017.

Data menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka pernikahan dini di wilayah Gunungkidul relatif rendah. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 3 kasus, kemudian jumlah yang sama kembali ditemukan pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2018. Dengan demikian, selama periode 2016–2018 jumlah temuan pernikahan dini hanya mencapai 12 kasus. Seluruh kasus yang ditemukan memiliki karakteristik yang relatif seragam, yaitu didominasi oleh faktor *married by accident* atau kehamilan sebelum perkawinan, dengan rentang usia pelaku berkisar antara 16 hingga 18 tahun.⁵⁶

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum perubahan regulasi, fenomena pernikahan dini memang telah ada, namun belum muncul sebagai persoalan yang signifikan secara kuantitatif. Pada masa itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun. Oleh karena itu, sebagian perkawinan yang dilakukan pada rentang usia 16–18 tahun masih dapat dilaksanakan tanpa harus melalui mekanisme dispensasi pengadilan, khususnya bagi pihak perempuan yang telah berusia 16 tahun. Akibatnya, banyak perkawinan

⁵⁶ Nur Khasanah, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Usia Pernikahan Wanita Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Medika Respati* 12, no. 1 (2017).

dini yang secara hukum masih dianggap memenuhi syarat usia minimum perkawinan.

Secara analisis menggunakan perspektif sosial, data tersebut mengindikasikan bahwa faktor kehamilan di luar nikah telah menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan usia dini jauh sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan. Artinya, akar persoalan bukan terletak pada ketentuan batas usia perkawinan semata, melainkan pada fenomena pergaulan remaja dan rendahnya kesiapan reproduksi yang kemudian mendorong keluarga memilih perkawinan sebagai solusi penyelesaian masalah sosial yang muncul.

Tahun 2019 merupakan periode yang sangat penting karena menjadi titik perubahan kebijakan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Data menunjukkan adanya lonjakan yang sangat signifikan, yaitu dari 6 kasus pada tahun 2018 menjadi 49 kasus pada tahun 2019. Seluruh kasus tersebut juga didominasi oleh faktor married by accident dengan rentang usia 16–18 tahun.

Peningkatan yang sangat tajam tersebut dapat dipahami sebagai dampak dari masa transisi regulasi. Sebelum perubahan undang-undang, perempuan yang telah berusia 16 tahun masih dapat melangsungkan perkawinan secara sah tanpa dispensasi. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum perkawinan disamakan menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Akibatnya, kelompok usia 16–18 tahun yang sebelumnya masih memenuhi syarat perkawinan menjadi kelompok yang harus memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan apabila ingin melangsungkan perkawinan.

Pembacaan penulis dari sudut pandang efektivitas hukum, lonjakan tahun 2019 menunjukkan adanya fenomena yang menarik. Secara normatif, negara berupaya memperketat perlindungan anak melalui peningkatan batas usia perkawinan. Akan tetapi, secara empiris, kebutuhan sosial masyarakat yang didorong oleh kasus kehamilan di luar nikah tetap menghasilkan praktik perkawinan usia dini. Dengan kata lain, perubahan regulasi tidak secara otomatis menghilangkan faktor penyebab terjadinya perkawinan dini, melainkan hanya mengubah mekanisme hukum yang harus ditempuh oleh masyarakat.⁵⁷

2. Data Pernikahan Dini Dalam Kurun Waktu 2020-2026

Tabel 3.2 Data Pernikahan Dini di Kec. Wonosari Tahun 2022-2026

Nomor	Tahun	Jumlah Temuan	Penyebab Dominan	Rata-Rata Usia
1	2022	13	Married by Accident (Hamil Dulu)	15-18 Tahun
2	2023	23	Married by Accident (Hamil Dulu)	15-18 Tahun
3	2024	14	Married by Accident (Hamil Dulu)	15-18 Tahun
4	2025	7	Married by Accident (Hamil Dulu)	15-18 Tahun
5	2026 (Tahun berjalan)	4	Married by Accident (Hamil Dulu)	15-18 Tahun

Sumber: Dok. KUA Wonosari, 2022-2026.

Data pasca perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini masih terus terjadi meskipun terdapat kecenderungan penurunan secara bertahap. Pada tahun 2022 ditemukan 13 kasus, kemudian meningkat menjadi 23 kasus pada tahun 2023, menurun menjadi 14 kasus

⁵⁷ Nurul Khotimah, "Evaluasi Pencapaian Program Penurunan Usia Nikah 15-19 Tahun Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul," *Articles, Geomedia Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian* 19, no. 1 (Mei 2021): 78–84, <https://doi.org/10.21831/gm.v19i1.36193>.

pada tahun 2024, kembali menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2025, dan pada tahun 2026 (hingga tahun berjalan) tercatat 4 kasus. Seluruh kasus tersebut tetap didominasi oleh faktor married by accident dengan rentang usia rata-rata 15–18 tahun.

Data tersebut menunjukkan bahwa setelah berlakunya batas usia minimum 19 tahun, praktik perkawinan dini belum sepenuhnya dapat ditekan. Bahkan, rentang usia pelaku menjadi lebih dini dibandingkan periode sebelumnya, yaitu antara 15–18 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan usia perkawinan, tetapi juga menyangkut perilaku sosial remaja, pendidikan seksual, pengawasan keluarga, serta lingkungan pergaulan yang berpotensi memicu terjadinya kehamilan di luar nikah.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan lonjakan yang terjadi pada tahun 2019, data setelah tahun 2022 menunjukkan tren yang relatif menurun. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai mulai berjalannya fungsi preventif dari perubahan regulasi, meskipun efektivitasnya belum optimal. Kehadiran mekanisme dispensasi kawin yang lebih ketat serta meningkatnya sosialisasi mengenai bahaya perkawinan anak diduga turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah kasus tersebut.

Secara komparatif, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara kondisi sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Sebelum perubahan regulasi (2016–2018), jumlah kasus relatif rendah karena sebagian perkawinan pada usia 16–18 tahun masih dianggap memenuhi syarat hukum, khususnya bagi perempuan. Sebaliknya, setelah batas usia minimum dinaikkan menjadi 19 tahun

bagi laki-laki dan perempuan, kelompok usia 16–18 tahun yang sebelumnya legal menjadi kategori usia yang memerlukan dispensasi pengadilan untuk melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, data juga memperlihatkan adanya persamaan yang sangat kuat antara kedua periode tersebut, yaitu dominasi faktor *married by accident* sebagai penyebab utama perkawinan dini. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan norma hukum belum sepenuhnya mampu mengubah realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara *das Sollen* (ketentuan hukum yang menghendaki perkawinan dilakukan pada usia yang matang) dengan *das Sein* (fakta empiris bahwa perkawinan dini tetap terjadi karena kehamilan di luar nikah).

Oleh karena itu, data tersebut menunjukan bahwa keberhasilan kebijakan peningkatan batas usia perkawinan tidak dapat diukur hanya dari aspek normatif semata. Efektivitasnya juga sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan dalam melakukan upaya preventif terhadap faktor utama penyebab perkawinan dini, yaitu fenomena *married by accident*. Selama faktor tersebut masih dominan, permohonan dispensasi nikah akan tetap menjadi instrumen yang digunakan masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembatasan usia perkawinan.

C. Studi Penghulu di KUA Wonosari terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari

Tabel 3.3 Studi Penghulu KUA Wonosari terhadap Pernikahan Dini

<i>Profil Informan</i>	<i>Penyebab Nikah Dini</i>	<i>Pola Pikir Pelaku</i>	<i>Kodisi Aktual</i>
<i>Mustha'in (Penghulu KUA Wonosari)</i>	1. Pergaulan bebas 2. Ekonomi 3. pendidikan	Tidak memahami makna dari pernikahan	Pernikahan dini lebih banyak karena kehamilan diluar nikah dan faktor ekonomi
<i>Masduqi, S.Ag.(Kepala KUA Wonosari)</i>	1. keterpaksaan 2. ekonomi 3. pergaulan bebas	Kurang memahami dalam mengambil sebuah keputusan	Pola pikir mulai berubah, tetapi nikah dini masih terjadi akibat pergaulan bebas
<i>Endra (Penghulu KUA Wonosari)</i>	1. ekonomi 2. sosial 3. pergaulan bebas	Kurangnya pemahaman orang tua tentang orientasi pernikahan	Pernikahan mulai dipandang ke usia yang lebih matang, tetapi praktik menikah dini masih terjadi

Sumber: Wawancara dengan ASN KUA Wonosari, 2026.

Studi terhadap ASN KUA Wonosari menunjukkan bahwa fenomena menikah dini di kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tidak lagi dianggap sepenuhnya sebagai norma budaya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan pola pikir sosial, kurangnya pemahaman tentang pernikahan, serta tekanan dari kondisi sosial dan ekonomi. Temuan dari Kantor Urusan Agama Wonosari mengidentifikasi bahwa ada perubahan dalam orientasi masyarakat terhadap usia pernikahan, tetapi di lapangan, pernikahan di usia dini masih terjadi karena sejumlah faktor mendesak dan pragmatis.

Secara umum, ketiga narasumber menilai bahwa pergaulan bebas merupakan penyebab utama dari praktik pernikahan dini. Mustahin menekankan bahwa kejadian hamil di luar nikah lebih sering menjadi faktor pernikahan dini dibandingkan dengan pengaruh adat atau tradisi. Pandangan ini diperkuat oleh Masduqi yang menyatakan bahwa keterpaksaan akibat hubungan di luar nikah

menjadi faktor utama pernikahan dini. Sementara itu, Endra melihat bahwa keterbukaan informasi dan lemahnya kontrol sosial keluarga turut memengaruhi perilaku remaja sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini. Kesamaan perspektif ini adalah bahwa pegawai KUA menganggap fenomena pernikahan dini bukan hanya soal usia, melainkan juga sebagai konsekuensi dari perubahan perilaku sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks pola pikir masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dokumen tersebut memperlihatkan bahwa^{23w} ada kecenderungan untuk memahami pernikahan secara praktis, bukan substantif. Para pelaku menikah dini dinilai belum sepenuhnya memahami esensi dan tujuan dari pernikahan sebagai sebuah ikatan yang memerlukan kesiapan mental, ekonomi, dan sosial. Hal ini terlihat dari pernyataan narasumber mengenai kurangnya pemahaman dalam mengambil keputusan dan ketidakpahaman tentang konsep pernikahan itu sendiri.⁵⁸ Dengan demikian, pola pikir masyarakat masih menganggap pernikahan sebagai solusi cepat untuk masalah sosial, khususnya saat menghadapi kehamilan di luar nikah atau tekanan dari lingkungan sosial.

Selain itu, faktor ekonomi memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk cara berpikir masyarakat mengenai praktik menikah dini. Narasumber secara konsisten menghubungkan kondisi ekonomi rendah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai masa depan pernikahan. Dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pendidikan sering

⁵⁸ Ahsanul Fahmi, Nurul Husna, dan Mitha Azzura, "Kontekstualisasi Nikah Muda dalam Perspektif Tafsir dan Psikologi Keluarga," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 10, no. 2 (2024), <https://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v10.i2.12332>.

kali tidak menjadi prioritas utama sehingga anak lebih mudah mengambil keputusan untuk menikah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Situasi ini menggambarkan adanya hubungan struktural antara kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan fenomena menikah dini. Akhirnya, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau percepatan transisi menuju kedewasaan sosial.

Dari perspektif sosiologis, temuan ini menunjukkan adanya perubahan dalam konstruksi sosial tentang usia ideal untuk menikah. Ketiga narasumber sepakat bahwa pola pikir masyarakat sebenarnya mulai beralih ke arah penundaan usia pernikahan dan lebih mempertimbangkan kematangan. Namun, pergeseran ini belum sepenuhnya berhasil karena masih adanya benturan dengan kenyataan sosial seperti pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, dan rendahnya pendidikan mengenai seks serta pendidikan keluarga. Dengan kata lain, terjadi ketidaksesuaian antara nilai ideal masyarakat dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan.⁵⁹

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa keluarga memainkan peran yang krusial dalam membentuk pandangan anak mengenai pernikahan. Endra mengungkapkan bahwa orang tua sering kali tidak memahami orientasi masa depan anak mereka, sedangkan Masduqi menekankan lemahnya pengawasan dari keluarga. Hal ini mengidentifikasikan bahwa praktik pernikahan dini tidak hanya dikendalikan oleh pilihan individu saja, tetapi juga oleh lingkungan sosial keluarga

⁵⁹ Jeneri Alfa Sela Mangande, Desi Desi, dan John Radius Lahade, "Kualitas Pernikahan dan Status Kesehatan Mental pada Perempuan yang Menikah Usia Dini," *Jurnal Keperawatan Jiwa* 9, no. 2 (Maret 2021): 293, <https://doi.org/10.26714/jkj.9.2.2021.291-306>.

yang kurang mampu memberikan arahan, pendidikan moral, dan pemahaman mengenai bahaya pernikahan di usia dini.

Berdasarkan beberapa studi di atas, maka temuan utama dari penelitian ini dapat dirumuskan dengan pengertian bahwa korelasi antara pola pikir masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan praktik menikah dini terbentuk melalui tiga unsur utama, yaitu:

- 1) rendahnya pendidikan dan pemahaman tentang makna pernikahan
- 2) kondisi ekonomi yang membatasi orientasi masa depan
- 3) pengaruh pergaulan bebas dan lemahnya pengawasan keluarga

Akibat beberapa unsur terkait di atas menyebabkan pernikahan di usia dini sering dipilih sebagai solusi yang praktis untuk mengatasi masalah sosial yang muncul. Hal ini sejalan dengan data lapangan yang diperoleh penghulu KUA, di mana rata-rata usia individu yang menikah dini berkisar antara 13 hingga 18 tahun. Usia tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar individu sebenarnya belum menunjukkan adanya kesiapan baik secara psikologis maupun secara sosial untuk membangun sebuah keluarga dengan baik.

Dengan demikian, berdasarkan sudut pandang penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, fenomena pernikahan dini di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak hanya muncul dari faktor ekonomi, melainkan juga merupakan konsekuensi dari interaksi antara perubahan sosial, pola pikir yang cenderung pragmatis, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya kontrol keluarga terhadap perilaku remaja.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di KUA Wonosari

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan penghulu KUA Wonosari, ditemukan bahwa praktik menikah dini di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta lingkungan keluarga. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan di usia dini. Melalui penelitian ini, ditemukan sejumlah faktor utama yang mendorong praktik pernikahan di usia dini di kawasan Wonosari, yaitu pergaulan bebas, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan minimnya pengawasan orang tua. Adapun factor-faktor tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor pertama menunjukkan bahwa pergaulan bebas menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan di usia dini di daerah Wonosari. Menurut catatan KUA, sebagian besar kasus pernikahan di usia dini terjadi akibat hubungan di luar nikah yang menyebabkan kehamilan tidak direncanakan. Kondisi tersebut akhirnya membuat keluarga memilih jalan pernikahan sebagai bentuk penyelesaian dari permasalahan sosial yang terjadi

Narasumber Musthain menjelaskan bahwa praktik menikah dini saat ini sudah mengalami pergeseran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, pernikahan dini tidak lagi disebabkan oleh norma

Budaya atau tradisi masyarakat, melainkan lebih disebabkan oleh “accident” atau kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas.⁶⁰ Realitas tersebut mengidentifikasi bahwa perubahan dalam interaksi remaja di zaman sekarang berkontribusi pada peningkatan kasus pernikahan dini.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Pak Masduqi yang menyatakan bahwa tekanan dari pergaulan bebas menjadi salah satu alasan utama bagi pasangan dini yang memaksa untuk segera menikah.⁶¹ Dalam hal ini, pernikahan dianggap sebagai solusi yang cepat untuk mempertahankan reputasi keluarga dan menghindari stigma sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah dini tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan individu, tetapi juga oleh tekanan lingkungan sosial.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan sosial dan keterbukaan informasi tanpa pengawasan yang baik menyebabkan remaja lebih mudah terpengaruh perilaku seksual pranikah. Dalam perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, kondisi ini dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai sosial baru dalam kehidupan remaja, di mana perubahan pola pergaulan membentuk cara berpikir dan perilaku masyarakat terhadap hubungan lawan jenis.⁶² Dengan demikian, menurut perspektif penghulu

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Masduqi, Penghulu di KUA Wonosari, Pada tanggal 25 Mei 2026, di Kantor KUA Wonosari, Pukul 09.30-11.30 WIB

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mustahin, Penghulu di KUA Wonosari, Pada tanggal 25 Mei 2026, di Kantor KUA Wonosari, Pukul 09.30-11.30 WIB

⁶² Peter L. Berger; Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, hlm. 1-36.

KUA, kondisi tersebut menyebabkan pernikahan tidak lagi dipahami sebagai bentuk kesiapan membangun rumah tangga, melainkan lebih sebagai penyelesaian cepat terhadap persoalan sosial akibat hubungan di luar nikah.

2. Faktor Ekonomi

Faktor kedua menunjukkan bahwa selain faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan terjadinya fenomena pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah di Wonosari. Penghulu KUA melihat bahwa masalah ekonomi yang kurang juga memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidikan, masa depan anak, dan sebuah pernikahan.

Mustahin dan Endra menjelaskan bahwa individu yang hidup dalam keterbatasan ekonomi cenderung memiliki pilihan hidup yang terbatas, sehingga pernikahan dianggap sebagai alternatif yang lebih praktis daripada melanjutkan pendidikan.⁶³ Dalam beberapa kondisi, orang tua juga berpikir bahwa menikahkan anak bisa meringankan beban ekonomi keluarga, karena tanggung jawab anak telah berpindah kepada pasangan setelah menikah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pola pikir masyarakat terbentuk melalui pengalaman hidup dan keadaan sosial yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perubahan sosial dalam masyarakat membutuhkan dukungan dari pendidikan dan kondisi

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Endra dan Bapak Mustahin, Penghulu di KUA Wonosari, Pada tanggal 25 Mei 2026, di Kantor KUA Wonosari, Pukul 09.30-11.30 WIB

sosial yang memadai agar masyarakat mampu berkembang menuju kehidupan yang lebih baik.⁶⁴ Akibatnya, anak yang tidak melanjutkan pendidikan lebih mudah diarahkan untuk menikah meskipun belum memiliki kesiapan yang matang. Dengan demikian, praktik menikah dini di masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh pandangan masyarakat yang menganggapnya sebagai solusi yang praktis untuk masalah keuangan keluarga.

3. Faktor Pendidikan

Faktor ketiga menunjukkan bahwa faktor tingkat pendidikan yang rendah juga memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kawasan Wonosari. Hasil dari penelitian, menurut penghulu KUA, menunjukkan bahwa banyak individu yang terlibat dalam pernikahan dini belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan tanggung jawab yang ada dalam pernikahan.

Masduqi menjelaskan bahwa kurangnya kemampuan dalam membuat sebuah keputusan mengakibatkan remaja cenderung memilih untuk menikah tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan rumah tangga mereka.⁶⁵ Sementara itu, Mustahin mengungkapkan bahwa banyak orang yang menikah dini masih belum memahami konsep dasar pernikahan dan

⁶⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Tulisan*, hlm. 80-90.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Masduqi, Penghulu di KUA Wonosari, Pada tanggal 25 Mei 2026, di Kantor KUA Wonosari, Pukul 09.30-11.30 WIB

persiapan yang diperlukan untuk membangun sebuah keluarga.⁶⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum menikah. Selain itu, pendidikan yang minim juga membuat para remaja lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial di sekitar mereka karena kurangnya pertimbangan yang matang dalam membuat keputusan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam proses perubahan sosial karena mengembangkan pola pikir yang lebih rasional serta terbuka terhadap kemajuan zaman.⁶⁷ Dari pandangan tersebut, rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah menyebabkan fenomena pernikahan dini terus terjadi karena kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai dampak sosial dan psikologis dari menikah dini. Dengan demikian, pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan cara berpikir masyarakat mengenai praktik pernikahan dini, karena pendidikan yang rendah membuat masyarakat cenderung melihat pernikahan sebagai keputusan yang sederhana dan tidak memerlukan persiapan yang matang.

4. Faktor Lingkungan Sosial

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bapak Mustahin, Penghulu di KUA Wonosari, Pada tanggal 25 Mei 2026, di Kantor KUA Wonosari, Pukul 09.30-11.30 WIB.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 198.

Faktor keempat menunjukkan bahwa lingkungan sosial juga menjadi faktor yang memengaruhi praktik menikah dini di wilayah Wonosari. Berdasarkan hasil wawancara, penghulu KUA melihat bahwa lingkungan pergaulan remaja dan cara pandang masyarakat juga membentuk pola pikir masyarakat terhadap pernikahan usia dini. Endra menjelaskan bahwa keterbukaan era informasi menyebabkan perubahan pola pikir interaksi sosial remaja menjadi lebih bebas dibandingkan dengan sebelumnya.⁶⁸ Akan tetapi, perubahan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pendidikan moral dan pengawasan keluarga yang baik, sehingga remaja mudah terpengaruh lingkungan sosial sekitar.

Dalam beberapa kondisi, lingkungan masyarakat masih menganggap bahwa menikah merupakan solusi paling tepat ketika remaja telah memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan lawan jenis. Akibatnya, praktik menikah dini terus berulang dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial mengenai menikah dini terbentuk melalui kebiasaan yang diwariskan dan diterima secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Berger dan Luckmann, proses tersebut merupakan internalisasi sosial, di mana nilai dan kebiasaan masyarakat diserap oleh individu dan dijadikan pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, lingkungan sosial

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Endra, Penghulu di KUA Wonosari, Pada tanggal 25 Mei 2026, di Kantor KUA Wonosari, Pukul 09.30-11.30 WIB.

memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir masyarakat terkait praktik menikah dini.

5. Faktor kurangnya Pengawasan Orang Tua

Faktor kelima menunjukkan bahwa dari beberapa faktor sebelumnya, terdapat juga faktor kurangnya pengawasan orang tua yang turut menjadi penyebab praktik menikah dini di wilayah Wonosari. Penghulu KUA menilai bahwa sebagian orang tua belum memberikan perhatian dan pendampingan yang cukup terhadap perkembangan sosial anak. Masduqi dan Endra menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan keluarga membuat anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan bebas.⁶⁹ Selain itu, kesibukan orang tua bekerja serta keterbatasan pendidikan menyebabkan komunikasi antara orang tua dan anak menjadi kurang optimal.

Akibatnya, anak lebih banyak memperoleh pengaruh dari lingkungan luar dibandingkan dengan keluarga. Ketika anak mengalami persoalan dalam hubungan sosialnya, pernikahan sering kali menjadi solusi tercepat bagi keluarga tanpa mempertimbangkan kesiapan anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Cara pandang tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir anak terkait pernikahan. Dalam pandangan luckmann, keluarga merupakan lingkungan awal dalam proses pembentukan realitas sosial individu. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan orang tua menyebabkan anak lebih mudah menyerap

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Masduqi dan Bapak Endra, Penghulu di KUA Wonosari, pada tanggal 25 Mei 2026, di Kantor KUA Wonosari, pukul 09.30-11.30 WIB.

nilai dan perilaku dari lingkungan luar yang kemudian memengaruhi cara mereka memandang praktik menikah dini. Dengan demikian, kurangnya pengawasan orang tua tidak hanya memengaruhi perilaku remaja, tetapi juga memengaruhi pembentukan pola pikir hubungan sosial dan keluarga.

Fenomena pernikahan dini yang masih terjadi di Kabupaten Gunungkidul, khususnya yang didominasi oleh faktor *married by accident*, dapat dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial terbentuk melalui tiga proses dialektis yang saling berkaitan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga proses tersebut menjelaskan bagaimana suatu nilai atau kebiasaan yang awalnya merupakan hasil tindakan manusia kemudian berkembang menjadi kenyataan sosial yang dianggap wajar dan harus dipatuhi oleh masyarakat.

Pada tahap eksternalisasi, masyarakat membentuk pemahaman bahwa kehamilan di luar nikah merupakan kondisi yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan. Pemahaman tersebut lahir dari nilai agama, norma kesusilaan, budaya lokal, dan pandangan kolektif mengenai kehormatan keluarga. Dalam konteks masyarakat ekonomi menengah ke bawah, perkawinan sering dipandang sebagai solusi yang paling cepat dan efektif untuk menghindari stigma sosial yang dapat muncul akibat kehamilan sebelum menikah. Oleh karena itu, ketika terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga cenderung mendorong anak untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun usianya belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pandangan tersebut mengalami proses objektivasi, yaitu ketika kebiasaan menyelesaikan kehamilan di luar nikah melalui perkawinan diterima secara luas dan berkembang menjadi realitas sosial yang dianggap benar oleh masyarakat. Pada tahap ini, perkawinan dini bukan lagi dipandang sebagai pilihan individual semata, melainkan sebagai suatu kewajiban sosial (*socially accepted reality*). Akibatnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun belum sepenuhnya mampu mengubah realitas yang telah mengakar tersebut. Masyarakat tetap menganggap bahwa perkawinan merupakan solusi yang paling tepat ketika menghadapi kasus *married by accident*, sehingga norma sosial sering kali lebih dominan dibandingkan dengan norma hukum.⁷⁰

Proses berikutnya adalah internalisasi, yaitu ketika nilai-nilai yang telah terobjektifikasi tersebut diserap kembali oleh individu dan menjadi bagian dari cara berpikir serta perilakunya. Dalam konteks ini, remaja, orang tua, maupun lingkungan sosial secara tidak langsung menerima dan meyakini bahwa kehamilan di luar nikah harus diakhiri dengan perkawinan. Akibatnya, ketika terjadi kehamilan pada usia remaja, pilihan untuk mengajukan dispensasi kawin sering dianggap sebagai langkah yang wajar dan rasional. Pada titik ini, konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat telah membentuk kesadaran kolektif yang lebih kuat daripada pengaruh regulasi negara.

⁷⁰ Rafliyanto, "Menimbang Moralitas Dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda Dan Penundaan Perkawinan Melalui Perspektif Maqashid Syariah Dan Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 1 (Juni 2025): 134–66, <https://doi.org/10.14421/v16nh673>.

Berdasarkan perspektif Berger, tingginya kasus pernikahan dini akibat "married by accident" menunjukkan bahwa masyarakat telah membangun realitas sosial tersendiri mengenai makna perkawinan. Realitas tersebut tidak semata-mata dibentuk oleh hukum negara, melainkan oleh proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya merupakan upaya negara untuk membangun konstruksi sosial baru mengenai pentingnya kematangan usia dalam perkawinan. Namun, konstruksi sosial lama yang telah lama terinternalisasi dalam masyarakat masih bertahan dan memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan terkait perkawinan.

Dengan demikian, output konstruksi sosial yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah terbentuknya keyakinan kolektif bahwa perkawinan merupakan mekanisme penyelesaian yang sah dan dapat diterima secara sosial terhadap kehamilan di luar nikah. Konstruksi tersebut kemudian melahirkan pola pikir bahwa perlindungan terhadap nama baik keluarga dan penerimaan sosial lebih mendesak daripada kepatuhan terhadap batas usia perkawinan yang ditentukan oleh hukum. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan normatif Undang-Undang Perkawinan dengan realitas empiris yang masih menunjukkan tingginya praktik pernikahan dini melalui mekanisme dispensasi kawin.

B. Pola Pikir Masyarakat Ekonomi Menengah Ke Bawah Terkait Pernikahan Dini Perspektif Penghulu KUA Wonosari

Pola pikir masyarakat dalam memandang suatu institusi hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Dalam

penelitian ini, pola pikir masyarakat ekonomi menengah ke bawah di wilayah Wonosari terhadap praktik pernikahan di usia dini dianalisis berdasarkan perspektif penghulu KUA Wonosari sebagai pihak yang secara langsung berhadapan dengan berbagai kasus perkawinan di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, penghulu KUA menilai bahwa praktik menikah dini di wilayah Wonosari umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan yang bersifat pragmatis sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja. Untuk memahami bagaimana penghulu KUA memandang pola pikir masyarakat tersebut, pembahasan ini dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut:

1) Pernikahan Sebagai Solusi Praktis atas Kehamilan di Luar Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu KUA, ditemukan adanya kecenderungan masyarakat ekonomi menengah ke bawah memandang pernikahan sebagai solusi praktis dalam menyelesaikan persoalan sosial yang muncul akibat kehamilan di luar nikah. Dalam berbagai kasus yang ditangani KUA, pernikahan sering kali dipilih sebagai jalan keluar tercepat untuk mengatasi situasi yang dianggap mencoreng nama baik keluarga.

Menurut Pak Mustahin, pada dasarnya masyarakat telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai batas usia ideal untuk menikah. Akan tetapi, pemahaman tersebut sering kali berubah ketika keluarga menghadapi kondisi darurat, seperti kehamilan sebelum menikah. Dalam situasi tersebut, orang tua cenderung mengambil keputusan cepat dengan menikahkan

anaknya. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Pak Masduqi yang menyatakan bahwa faktor kehamilan di luar nikah merupakan penyebab paling dominan dalam kasus pernikahan usia dini yang tercatat di KUA Wonosari.

Jika dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, fenomena ini menunjukkan adanya proses eksternalisasi dan objektivasi dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap eksternalisasi, keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas mengalami kesulitan dalam memberikan pengawasan dan pendidikan yang memadai kepada anak. Selanjutnya, pada tahap objektivasi, praktik menikahkan anak terjadi ketika kehamilan di luar nikah dipandang sebagai solusi yang wajar dan diterima secara sosial untuk menjaga kehormatan keluarga.

Akibatnya, makna perkawinan mengalami penyempitan. Pernikahan tidak lagi dipahami sebagai ikatan yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, melainkan hanya sebagai sarana legalitas hubungan dan penyelesaian masalah keluarga.

2) Rendahnya Pemahaman tentang Hakikat dan Tujuan Pernikahan

Penghulu KUA Wonosari juga menilai bahwa masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih memiliki keterbatasan dalam memahami tujuan dan konsekuensi jangka panjang dari sebuah pernikahan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar pelaku pernikahan dini berada pada rentang usia 13 hingga 18 tahun, yaitu usia yang secara psikologis belum sepenuhnya matang untuk menjalani sebuah kehidupan rumah tangga.

Pak Mustahin menjelaskan bahwa banyak remaja yang menikah di usia dini belum memahami secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Mereka cenderung memandang pernikahan hanya sebagai perubahan status sosial tanpa memahami tanggung jawab yang akan dihadapi setelah menikah. Selain itu, Pak Masduqi juga menilai bahwa keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memperhitungkan dampak jangka panjang, seperti risiko perceraian, terhambatnya pendidikan, maupun masalah kesehatan anak, menunjukkan masih dominannya pola pikir jangka pendek dalam mengambil keputusan.

Menurut penghulu KUA, kondisi tersebut berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Keterbatasan ekonomi sering kali membuat pendidikan tinggi dipandang sebagai sesuatu yang sulit dicapai. Akibatnya, banyak keluarga tidak memiliki perencanaan masa depan yang jelas bagi anak-anak mereka, sehingga keputusan untuk menikah di usia dini diambil tanpa pertimbangan yang matang mengenai dampaknya di kemudian hari.

3) Lemahnya Peran Keluarga dalam Pengawasan dan Pembinaan Anak

Dalam pandangan penghulu KUA Wonosari, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir anak mengenai masa depan dan kehidupan pernikahan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi keluarga dalam memberikan pengawasan dan pembinaan masih belum berjalan secara optimal.

Pak Endra menjelaskan bahwa sebagian orang tua masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai tujuan jangka panjang pernikahan. Mereka menganggap bahwa tugas orang tua telah selesai ketika anak berhasil menikah. Pandangan semacam ini menyebabkan perhatian terhadap kesiapan anak sebelum kehidupan rumah tangga menjadi kurang optimal. Selain itu, Pak Masduqi juga menyoroti lemahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak. Tuntutan ekonomi yang mengharuskan orang tua bekerja dalam waktu yang panjang membuat kontrol terhadap pergaulan anak menjadi berkurang. Kondisi ini semakin diperparah oleh mudahnya akses terhadap berbagai informasi digital yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial.

Menurut pengamatan penghulu KUA, kurangnya pengawasan keluarga menyebabkan remaja lebih rentan terlibat dalam pergaulan yang berisiko. Ketika terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga kemudian memilih pernikahan sebagai solusi utama. Pola semacam ini pada akhirnya berkontribusi terhadap berulangnya praktik pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat.

4) Perbedaan Perspektif antara Masyarakat dan Penghulu KUA

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan penghulu KUA Wonosari terhadap praktik pernikahan usia dini. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui Standpoint Theory yang dijelaskan oleh Sandra Harding, yang menyatakan bahwa posisi seseorang dalam struktur sosial memengaruhi

cara ia memahami suatu realitas.⁷¹ Dalam konteks penelitian ini, ditemukan adanya jurang pemisahan antara cara pandang masyarakat (sebagaimana yang di amati oleh informan) dengan cara pandang penghulu KUA Wonosari selaku pelaksana hukum

Dari perspektif masyarakat, pernikahan usia dini sering dipandang sebagai pilihan yang rasional untuk menghadapi berbagai persoalan yang mereka alami, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, ataupun kehamilan di luar nikah. Dalam konteks tersebut, pernikahan dianggap sebagai cara yang paling memungkinkan untuk mempertahankan kehormatan keluarga dan mengatasi tekanan sosial yang muncul. Sedangkan penghulu KUA memandang pernikahan usia dini sebagai persoalan sosial yang perlu dicegah karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Perspektif ini didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur batas usia pernikahan dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

Menurut Masduqi, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara masyarakat dan penghulu KUA mengenai perubahan kondisi sosial yang terjadi saat ini. Jika pada masa lalu pernikahan usia dini dianggap sebagai hal yang lumrah, maka dalam konteks sekarang praktik tersebut dinilai kurang relevan karena tuntutan kehidupan semakin kompleks dan memerlukan yang lebih matang.

⁷¹ Sandra G Harding, *The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies* (Psychology Press, 2004), hlm. 1-15.

Berdasarkan perspektif penghulu KUA Wonosari, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih memandang perkawinan sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi keluarga. Dalam banyak kasus, perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan yang membutuhkan kesiapan psikologis, pendidikan, dan ekonomi, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari stigma sosial, serta mengurangi beban ekonomi orang tua. Pola pikir demikian menyebabkan pertimbangan mengenai kematangan usia sering kali ditempatkan pada posisi yang kurang prioritas dibandingkan dengan kepentingan sosial yang dianggap lebih mendesak.⁷²

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.⁷³ Kebijakan ini dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak, menjamin kesiapan fisik dan mental calon pasangan, serta menekan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini. Namun

⁷² Abdul Rahman, “Pembatasan Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal de Jure* 16, no. 1 (2024).

⁷³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 7 ayat (1).

demikian, dalam praktiknya, tujuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di tingkat masyarakat.

Kesenjangan tersebut tampak dari masih tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama oleh keluarga yang anaknya belum mencapai usia minimum perkawinan. Berdasarkan keterangan penghulu KUA Wonosari, salah satu faktor yang paling dominan melatarbelakangi permohonan dispensasi tersebut adalah kehamilan di luar nikah atau yang dalam praktik sosial sering disebut sebagai *married by accident*. Dalam kondisi demikian, keluarga cenderung memandang perkawinan sebagai jalan keluar yang harus segera ditempuh untuk menghindari stigma sosial, menjaga nama baik keluarga, serta memberikan status hukum kepada anak yang akan dilahirkan. Akibatnya, ketentuan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sering kali menjadi kurang efektif dalam menahan terjadinya perkawinan usia dini.

Perspektif sosiologis terhadap fenomena *married by accident* menunjukkan bahwa perilaku masyarakat masih lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial dan nilai-nilai budaya dibandingkan dengan kesadaran hukum yang dibangun melalui regulasi negara. Masyarakat pada umumnya memahami keberadaan aturan mengenai batas usia perkawinan, tetapi dalam situasi kehamilan di luar nikah, kepatuhan terhadap aturan tersebut sering kali dikalahkan oleh kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan sosial yang dianggap lebih mendesak. Dengan kata lain, hukum telah berhasil membentuk standar normatif, tetapi belum sepenuhnya

mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang telah mengakar dalam kehidupan sosial mereka.⁷⁴

Lebih lanjut, kondisi di atas menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan dini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap batas usia perkawinan. Tingginya angka *married by accident* mengindikasikan adanya persoalan yang lebih kompleks, seperti rendahnya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh pergaulan bebas, serta keterbatasan akses informasi bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, peningkatan batas usia perkawinan melalui regulasi hukum sesungguhnya merupakan langkah yang penting, namun belum cukup apabila tidak diikuti dengan upaya preventif yang menyentuh akar permasalahan di tingkat keluarga dan masyarakat.⁷⁵

Terdapat gap yang cukup signifikan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan. Pada tataran normatif, negara telah berupaya membangun sistem perlindungan anak melalui peningkatan usia minimum perkawinan. Akan tetapi, pada tataran empiris, praktik perkawinan dini masih tetap terjadi, bahkan sebagian besar dipicu oleh fenomena *married by*

⁷⁴ Nurul Ani Mustafa, “Intervensi Penerapan Hukum Murni Pada Penetapan Putusan Peradilan (Intervention of Pure Law Application in Judicial Decision-Making)” 4, no. 1 (2025): 21–30.

⁷⁵ Novi Angriani, Zuhrah, and Hadijah, “Tinjauan Yuridis Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 1 (2025): 31–40, <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.815>.

accident yang mendorong keluarga untuk menempuh jalur dispensasi kawin.⁷⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan sosial masyarakat untuk menerima dan mengimplementasikan nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui peraturan tersebut.⁷⁷ Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum, pendidikan, keluarga, dan pembinaan sosial-keagamaan agar tujuan pembatasan usia perkawinan dapat tercapai secara lebih optimal.

Apabila dianalisis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, hukum pada dasarnya bertujuan mewujudkan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁷⁸ Ketiga nilai tersebut dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan peningkatan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, perubahan regulasi tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih adil bagi anak, terutama perempuan, yang sebelumnya diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun. Negara berupaya menjamin agar setiap

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Endra, Penghulu di KUA Wonosari, pada tanggal 25 Mei 2026, di Kantor KUA Wonosari, pukul 09.30-11.30 WIB.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–10.

⁷⁸ Muklis Al’nam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum,” 2025.

calon pasangan memiliki kematangan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.⁷⁹

Dari aspek keadilan, perubahan batas usia perkawinan sesungguhnya telah merealisasikan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan. Sebelum perubahan undang-undang, terdapat perbedaan batas usia minimum antara laki-laki dan perempuan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa meskipun aturan telah diubah, fenomena perkawinan dini masih terus terjadi dan sebagian besar dipicu oleh *married by accident*. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan yang ingin diwujudkan oleh pembentuk undang-undang belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok anak yang tetap harus menikah pada usia dini akibat tekanan sosial dan kehamilan di luar nikah. Dengan kata lain, keadilan normatif telah tercapai melalui perubahan regulasi, tetapi keadilan substantif masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya.⁸⁰

Dari aspek kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan standar yang jelas mengenai usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan di seluruh Indonesia. Akan tetapi,

⁷⁹ Najwa Azzahra dkk., “Efektivitas Batas Usia Menikah Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Perkawinan Guna Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Tigaraksa Kab. Tangerang,” Artikel, *Journal Central Publisher* 3, no. 5 (Oktober 2025): 3696–706, <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i5.660>.

⁸⁰ Syauqi Mubarak Husni, “Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (Desember 2022): 113–28, <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.76>.

tingginya permohonan dispensasi kawin yang umumnya didasarkan pada alasan kehamilan di luar nikah menunjukkan bahwa kepastian hukum tersebut dalam praktiknya masih bersifat relatif.⁸¹ Meskipun batas usia telah ditetapkan secara tegas, mekanisme dispensasi memberikan ruang pengecualian terhadap aturan tersebut. Akibatnya, hukum menghadapi dilema antara mempertahankan kepastian hukum dan kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, dari aspek kemanfaatan hukum, perubahan batas usia perkawinan bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak, menekan risiko perceraian, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, serta menciptakan keluarga yang lebih siap secara psikologis dan ekonomi.⁸² Namun, data menunjukkan bahwa penyebab dominan perkawinan dini, baik sebelum maupun sesudah perubahan undang-undang, tetap berasal dari faktor *married by accident*. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat hukum yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai karena regulasi hanya menyentuh aspek hilir berupa pembatasan usia perkawinan, sementara akar persoalan yang berada pada aspek hulu seperti

⁸¹ Fitrotun Nisa', Ainun Najib, and Moh. Ali Hofi, "Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA)," *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 177–85.

⁸² Ubeng Daerobi, "Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Analisis Sosiologis Atas UU No. 16/2019 Sebagai Perubahan Atas UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan)" (UNUSIA, 2021).

pendidikan seksual, pengawasan keluarga, dan pergaulan remaja belum terselesaikan secara optimal.⁸³

Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus berorientasi pada manusia dan kemaslahatan sosial, maka efektivitas suatu aturan tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari kemampuannya mengubah perilaku masyarakat.⁸⁴ Dalam konteks ini, data pernikahan dini di Gunungkidul menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum yang diharapkan negara dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Negara telah berupaya membatasi perkawinan usia anak melalui instrumen hukum, namun masyarakat masih memandang perkawinan sebagai solusi yang paling realistis ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, hukum belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi rekayasa sosial (*social engineering*) sebagaimana diharapkan⁸⁵.

Dengan demikian, berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa perubahan batas usia perkawinan telah berhasil meningkatkan keadilan normatif dan kepastian hukum, tetapi pencapaian kemanfaatan hukum masih belum optimal. Dominannya faktor *married by accident* sebagai penyebab perkawinan dini menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat diselesaikan

⁸³ Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri et al., “Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review,” *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 216–27, <https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777>.

⁸⁴ Siti Aminah, “Hukum Untuk Manusia: Pemikiran Satjipto Rahardjo,” *Jurnal Unusia* 13, no. 2 (2019): 57.

⁸⁵ Sofia Mubarakah Sa'bana and Rusdiana Navlia, “Penerapan Teori Fungsi Hukum Roscoe Pound: Social Engineering Di Indonesia,” *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 45–54.

hanya melalui pendekatan regulatif. Diperlukan sinergi antara kebijakan hukum, pendidikan, pembinaan keluarga, dan penguatan nilai-nilai sosial-keagamaan agar tujuan hukum berupa perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini dapat terwujud secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

C. Pandangan Penghulu KUA Wonosari terhadap Praktik Menikah di Bawah Umur Ditinjau dari Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan institusi yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan dan sosial, tetapi juga dimensi hukum. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁸⁶ Ketentuan tersebut merupakan bentuk upaya negara dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak serta memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.⁸⁷

Berdasarkan pandangan penghulu KUA Wonosari, praktik menikah di bawah umur pada dasarnya tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut penghulu, perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, psikologis, maupun keberlangsungan rumah

⁸⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 7 ayat (1).

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 58-60.

tangga. Ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi tanggung jawab keluarga sering kali menjadi penyebab munculnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian maupun berbagai permasalahan sosial lainnya.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya, lingkungan sosial, serta kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih memandang perkawinan sebagai solusi terhadap persoalan yang dihadapi, meskipun secara hukum belum memenuhi batas usia yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif penghulu KUA Wonosari, keberadaan dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk kondisi tertentu yang dianggap mendesak. Akan tetapi, tingginya permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir masyarakat yang telah terbentuk dan diwariskan secara turun-temurun.

Apabila dianalisis menggunakan teori hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban

masyarakat, tetapi juga bertujuan mengarahkan masyarakat menuju pola kehidupan yang lebih baik.⁸⁸ Melalui penetapan batas usia minimal perkawinan, negara berupaya membentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, kematangan mental, serta kemampuan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam menekan praktik menikah di bawah umur masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola pikir yang menganggap pernikahan sebagai solusi atas persoalan ekonomi maupun sosial menyebabkan praktik menikah di bawah umur masih tetap terjadi meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan praktik menikah di bawah umur tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga perlu didukung melalui edukasi, penyuluhan hukum, pembinaan keluarga, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan demikian, pandangan penghulu KUA Wonosari menunjukkan bahwa praktik menikah di bawah umur merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang berkembang dalam masyarakat. Keberhasilan penerapan ketentuan batas usia perkawinan memerlukan sinergi antara hukum, keluarga, lembaga keagamaan, dan

⁸⁸ Danial Syah et al., "Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Pembaruan Hukum Kontemporer," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 5 (2025): 3497–3505, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1511>.

masyarakat agar tujuan pembentukan keluarga yang berkualitas dapat terwujud secara optimal.⁸⁹



⁸⁹ Rachmat Ragil Iskandar et al., “Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini : Perspektif Budaya Hukum Dan,” *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2025): 191–212.